



P U T U S A N
Nomor 123/Pid.B/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : **IRAWAN SAPUTRA;**
- 2. Tempat lahir : Soro;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/16 Maret 2003;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Nciu, RT01/RW02, Desa Soro, Kec. Kempo, Kabupaten Dompu – NTB;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
- 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
- 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
- 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 123/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 30 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 30 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRAWAN SAPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**" melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo Y12 warna biru tua;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo A16 warna Silver;

(dikembalikan kepada saksi Korban)

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna Putih tanpa nomorPolisi dengan nomor mesin 1kp-815384 dan Nomor Rangka MH-31KPOODEJ8 15358;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Soul GT;

(dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa);

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register PDM-76/N.2.15/Eoh.2/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Kesatu:

Bahwa terdakwa IRAWAN SAPUTRA Alias REGE (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Jalan Lintas Calabai-Kempo Dusun Ta'a Desa Ta'a Kempo Kabupaten Dompu tepatnya di Depan SDN Nomor 6 Kempo atau pada suatu tempat lain di Tahun 2024 yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,*" perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi korban bersama dengan saksi FITRI dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban berboncengan pergi ke Dermaga Soro dan ketika saksi korban bersama dengan saksi FITRI dalam perjalanan pulang yang mana saksi korban menaruh 2 (dua) buah Handphone milik saksi korban di kantong sebelah kanan sepeda motor atau dashboard tersebut dan ketika saksi korban berhenti di pinggir jalan tepatnya di SDN No.6 Kempo Dusun Baru Desa Ta'a Kecamatan Kempo saksi korban melihat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio SOUL GT warna Putih tanpa nomor polisi mendekat kearah saksi korban kemudian ketika berjarak sekitar setengah meter terdakwa langsung menghampiri saksi korban yang sedang memarkirkan sepeda motornya dan setelah mendekati sepeda motor saksi korban dan melihat 2 (dua) buah handphone yakni Handphone VIVO Y12 warna Biru Tua dan Handphone OPPO A16 warna Silver milik saksi korban yang sedang berada dikantong sebelah kanan sepeda motor saksi korban kemudian terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi korban tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan melihat hal tersebut saksi korban langsung mencoba merebut kembali handphone yang telah diambil oleh terdakwa tersebut dengan cara menarik handphone yang telah diambil oleh terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa mencoba untuk melawan saksi korban dengan cara memukul tangan saksi korban dengan cara mengayunkan tangan terdakwa dengan posisi mengepalkan tangannya hingga membuat saksi korban melepaskan genggaman 2 (dua) unit handphone milik saksi korban tersebut dan kemudian terdakwa langsung melarikan diri;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi korban mencoba mengejar terdakwa namun terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kiri terdakwa dan saksi korban mencoba untuk menghindari kemudian terdakwa lalu memacu kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dengan cepat kemudian saksi korban lalu berteriak meminta tolong kepada masyarakat yang berada disekitar tempat saksi korban berada sambil mencoba mengejar terdakwa namun terdakwa memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi sehingga saksi korban tidak bisa menenjarnya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ARIATI yang merupakan istri dari terdakwa mengetahui bahwa yang mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut adalah terdakwa yang mana saksi ARIATI ketika bertemu dengan terdakwa di rumah saudara AIDIN saksi ARIATI melihat terdakwa membawa 2 (dua) buah handphone yakni Handphone VIVO Y12 warna Biru Tua dan Handphone OPPO A16 warna Silver kemudian saksi ARIATI lalu menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan 2 (dua) buah Handphone tersebut kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa mendapatkan handphone tersebut dengan cara mengambil dari seorang perempuan yang sedang melintas di depan SDN 6 Kempo dan atas pengakuan dari terdakwa tersebut kemudian saksi ARIATI bertengkar dengan terdakwa kemudian saksi ARIATI lalu meninggalkan terdakwa.

Bahwa kemudian pada pukul 18,30 wita saksi ARIATI kembali kerumahnya dan lalu menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi KUSMAYADIN kemudian saksi KUSMAYADIN menyarankan kepada saksi ARIATI untuk memberikan informasi tersebut kepada saksi JOHANSYAH selaku anggota Kepolisian kemudian keesokan harinya saksi JOHANSYAH mendatangi saksi ARIATI dan saksi KUSMAYADIN untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut dan kemudian saksi ARIATI dan saksi KUSMAYADIN kemudian menceritakan kembali peristiwa tersebut dan setelah itu saksi ARIATI memberikan informasi keberadaan terdakwa tersebut kepada saksi JOHANSYAH.

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa IRAWAN SAPUTRA Alias REGE tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa IRAWAN SAPUTRA Alias REGE (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Jalan Lintas Calabai-Kempo Desa Ta'a Kempo Kabupaten Dompu tepatnya di Depan SDN Nomor 6 Kempo atau pada suatu tempat lain di Tahun 2024 yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi korban bersama dengan saksi FITRI dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban berboncengan pergi ke Dermaga Soro dan ketika saksi korban bersama dengan saksi FITRI dalam perjalanan pulang yang mana saksi korban menaruh 2 (dua) buah Handphone milik saksi korban di kantong sebelah kanan sepeda motor atau dashboard tersebut dan ketika saksi korban berhenti di pinggir jalan tepatnya di SDN No.6 Kempo Dusun Baru Desa Ta'a Kecamatan Kempo saksi korban melihat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio SOUL GT warna Putih tanpa nomor polisi mendekat kearah saksi korban kemudian ketika berjarak sekitar setengah meter terdakwa langsung menghampiri saksi korban yang sedang memarkirkan sepeda motornya dan setelah mendekati sepeda motor saksi korban dan melihat 2 (dua) buah handphone yakni Handphone VIVO Y12 warna Biru Tua dan Handphone OPPO A16 warna Silver milik saksi korban yang sedang berada dikantong sebelah kanan sepeda motor saksi korban kemudian terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi korban tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan melihat hal tersebut saksi korban langsung mencoba merebut kembali handphone yang telah diambil oleh terdakwa tersebut dengan cara menarik handphone yang telah diambil oleh terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa mencoba untuk melawan saksi korban dengan cara memukul tangan saksi korban dengan cara mengayunkan tangan terdakwa dengan posisi mengepalkan tangannya hingga membuat saksi korban melepaskan genggaman 2 (dua) unit handphone milik saksi korban tersebut dan kemudian terdakwa langsung melarikan diri.

Bahwa kemudian saksi korban mencoba mengejar terdakwa namun terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kiri terdakwa dan saksi korban mencoba untuk menghindari kemudian terdakwa lalu memacu kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dengan cepat kemudian saksi korban lalu berteriak meminta tolong kepada masyarakat yang berada disekitar tempat saksi korban berada sambil mencoba mengejar terdakwa namun terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi sehingga saksi korban tidak bisa mengejanya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ARIATI yang merupakan istri dari terdakwa mengetahui bahwa yang mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut adalah terdakwa yang mana saksi ARIATI ketika berbertemu dengan terdakwa di rumah saudara AIDIN saksi ARIATI melihat terdakwa membawa 2 (dua) buah handphone yakni Handphone VIVO Y12 warna Biru Tua dan Handphone OPPO A16 warna Silver kemudian saksi ARIATI lalu menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan 2 (dua) buah Handphone tersebut kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa mendapatkan handphone tersebut dengan cara mengambil dari seorang perempuan yang sedang melintas di depan SDN 6 Kempo dan atas pengakuan dari terdakwa tersebut kemudian saksi ARIATI bertengkar dengan terdakwa kemudian saksi ARIATI lalu meninggalkan terdakwa.

Bahwa kemudian pada pukul 18,30 wita saksi ARIATI kembali kerumahnya dan lalu menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi KUSMAYADIN kemudian saksi KUSMAYADIN menyarankan kepada saksi ARIATI untuk memberikan informasi tersebut kepada saksi JOHANSYAH selaku anggota Kepolisian kemudian keesokan harinya saksi JOHANSYAH mendatangi saksi ARIATI dan saksi KUSMAYADIN untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut dan kemudian saksi ARIATI dan saksi KUSMAYADIN kemudian menceritakan kembali peristiwa tersebut dan setelah itu saksi ARIATI memberikan informasi keberadaan terdakwa tersebut kepada saksi JOHANSYAH.

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa IRAWAN SAPUTRA Alias REGE tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Johansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah pencurian dan penjemputan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Lintas Calabai-Kempo tepatnya di Depan SDN 6 Kempo, Dusun Baru, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Anak Saksi 2;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 2 (dua) unit *handphone*;
- Bahwa yang Terdakwa curi adalah *handphone* Oppo A16 warna silver dan *handphone* Vivo Y12 warna biru tua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pencurian dari pengaduan korban;
- Bahwa *handphone* korban disimpan di dasbor motor;
- Bahwa Sepeda motor dikendarai oleh Anak Saksi 2;
- Bahwa 2 (dua) unit *handphone* tersebut disimpan di dasbor sepeda motor;
- Bahwa saat itu korban sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 2 (dua) unit *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap 1 (satu) hari setelah kejadian;
- Bahwa 2 (dua) unit *handphone* tersebut polisi sita dari korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa bisa ditangkap karena menurut informasi Terdakwa ada dikediaman Samsudin;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil *handphone* tersebut karena Saksi diberitahu oleh masyarakat yang kenal dengan Terdakwa pada waktu Terdakwa mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa berada di rumah Samsudin;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa mengakui kalau Terdakwa yang mengambil 2 (dua) unit *handphone* tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap *handphone* sudah tidak ada sama Terdakwa karena 2 (dua) unit *handphone* tersebut sudah diberikan kepada Kusmayadi untuk dikembalikan kepada korban;
- Bahwa sekarang *handphone* tersebut ada di polisi;
- Bahwa Polisi menyita *handphone* tersebut dari korban;
- Bahwa Kusmayadi bukan anggota polisi dan tidak ada hubungan keluarga dengan korban;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Kusmayadi yang ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 2. Anak Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah pencurian *handphone*;
 - Bahwa yang mencuri *handphone* adalah Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui *handphone* siapa yang dicuri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui Terdakwa mencuri *handphone* karena saya melihat Terdakwa ada membawa 2 (dua) buah *handphone* dan Terdakwa bilang *handphone* tersebut adalah *handphone* curian;
 - Bahwa Anak Saksi lupa *handphone* yang dicuri Terdakwa merek apa saja dan Anak Saksi lupa warnanya;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui di mana Terdakwa mencuri *handphone* tersebut;
 - Bahwa Anak Saksi yang melaporkan ke polisi karena Terdakwa mengambil *handphone*;
 - Bahwa *handphone* yang diambil oleh Terdakwa sudah dikembalikan kepada Saksi korban;
 - Bahwa Anak Saksi menikah dengan Terdakwa sudah 1 (satu) tahun dan belum punya anak;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
 - Bahwa sehari-hari Terdakwa kerja di laut untuk menangkap ikan;
 - Bahwa Saksi Kusmayadin adalah kakak ipar saya;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kemana orang yang punya *handphone*;
 - Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Malika;
 - Bahwa *handphone* diambil oleh Saksi Kusmayadin untuk dikembalikan kepada Malika;
 - Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat sendiri *handphone* dikembalikan kepada Malika;
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban dan ada dibuatkan surat damainya juga;
 - Bahwa rumah korban Anak Saksi kurang mengetahui pasti tetapi di Manggelewa;
 - Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu Anak Saksi dimana Terdakwa mengambil *handphone* tersebut;
 - Bahwa Anak Saksi tidak ada mendengar cerita dari orang tentang kasus jambret pada waktu Terdakwa mengambil *handphone*;
 - Bahwa Anak Saksi kenal dengan orang yang bernama Johansyah, Johansyah adalah seorang polisi;
 - Bahwa Johansyah dengan korban tidak ada hubungannya;
 - Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar;

3. Anak Saksi 2 tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah kehilangan *handphone*;
- Bahwa Anak Saksi lupa kejadiannya, yang jelas setelah lebaran;
- Bahwa kejadiannya siang hari, pada waktu itu Anak Saksi pulang dari Dermaga mau pulang ke rumah;
- Bahwa Anak Saksi menyimpan *handphone* tersebut di dasbor sepeda motor yang Anak Saksiendarai;
- Bahwa pada waktu itu motornya lagi jalan dan *handphonenya* diambil;
- Bahwa yang mengambil *handphone* menggunakan sepeda motor juga;
- Bahwa yang naik sepeda motor yang mengambil *handphone* ada 2 (dua) orang yaitu laki-laki dan perempuan, dan yang mengambil *handphone* adalah laki-laki yang menggunakan sweater;
- Bahwa kejadian kehilangan *handphone* di Desa Ta'a, kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang hilang *handphone* ada 2 (dua) yaitu *handphone* merek Oppo dan Vivo;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui sekarang *handphonenya* berada dimana;
- Bahwa waktu kehilangan *handphone* saat itu Anak Saksi bersama dengan teman;
- Bahwa 2 (dua) *handphone* itu milik Anak Saksi dan milik teman Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada yang membawa senjata tajam dan tidak ada yang menendang sepeda motor Anak Saksi karena setelah mengambil *handphone* langsung pergi;
- Bahwa *handphone* Anak Saksi harganya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), *handphone* Anak Saksi merek Oppo;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui harga *handphone* teman Anak Saksi tersebut karena *handphone* teman Anak Saksi adalah *handphone second*;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui dari polisi kalau Terdakwa yang mengambil *handphone* Anak Saksi tersebut;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Anak Saksi dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah dimaafkan;
- Bahwa Anak Saksi menggunakan *handphone* untuk keperluan grup sekolah;
- Bahwa yang punya *handphone* merek Vivo adalah teman Anak Saksi yang bernama Fitriatul Janah;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui juga kalau keluarga Fitriatul Janah sudah saling memaafkan dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa tidak ada Anak Saksi pada waktu keluarga Fitriatul Janah berdamai dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan seorang perempuan yang duduk dibelakang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui perempuan yang duduk dibelakang Terdakwa ada melarang Terdakwa untuk tidak mengambil *handphone*;
- Bahwa Anak Saksi sempat tarik menarik *handphone* dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* di sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menendang motor yang dikendarai oleh Anak Saksi, hanya saling tarik menarik *handphone* saja dan Anak Saksi tidak ada mau jatuh dari motor pada waktu tarik menarik tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada memukul Anak Saksi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil *handphone* ada Terdakwa memepet motor yang dikendarai oleh Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) buah *handphone* yang berada di dasbor motor;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Raya Lintas Calabai – Kempo

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



tepatnya di depan SDN 6 Kempo, Dusun Baru, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;

- Bahwa *handphone* yang Terdakwa ambil belum Terdakwa jual;
- Bahwa yang Terdakwa bonceng pada waktu mengambil *handphone* adalah istri Terdakwa;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke polisi adalah istri Terdakwa sendiri;
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui pada waktu Terdakwa mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa dan keluarga Fitriatul sudah berdamai;
- Bahwa Terdakwa mengetahui keluarga Terdakwa dengan keluarga Fitriatul sudah berdamai dari orang tua dan mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Anak Saksi;
2. Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Fitriatul Janah;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12 warna biru tua;
- 1 (satu) unit *handphone* Oppo A16 warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt warna putih tanpa nomor polisi, dengan Nomor Mesin 1kp-815384 dan nomor rangka Mh31kp00dej815358;
- 1 (satu) unit kunci kontak motor Yamaha Mio Soul GT;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Lintas Calabai-Kempo tepatnya di Depan SDN 6 Kempo, Dusun Baru, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah mengambil *handphone* milik Anak Saksi dan teman Anak Saksi yang bernama Fitriatul Janah;
- Bahwa *handphone* yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit *handphone* Vivo Y12 warna biru tua dan 1 (satu) Unit *handphone* Oppo A16 warna silver;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa cara Terdakwa mengambil *handphone* tersebut yaitu awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan istri Terdakwa kemudian Terdakwa memepet Anak Saksi dan temannya yang sedang berboncengan sepeda motor, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *handphone* yang berada pada *dashboard* sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi dan temannya;
- Bahwa Anak Saksi sempat tarik menarik *handphone* dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam, tidak menendang dan tidak memukul Anak Saksi ;
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit *handphone* dari Anak Saksi dan temannya;
- Bahwa istri Terdakwa yang melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga Anak Saksi dan keluarga teman Anak Saksi yang bernama Fitriatul Janah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **IRAWAN SAPUTRA** atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa “*mengambil barang sesuatu*” adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang bahwa “*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain;

Menimbang bahwa mengenai unsur ini, Drs. PAF. Lamintang, SH. Yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan: “*Maksud untuk menguasai melawan secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut* “. (Delik – delik khusus

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan – kejahatan terhadap harta, kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, SH, Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30);

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan dapat diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Lintas Calabai-Kempo tepatnya di Depan SDN 6 Kempo, Dusun Baru, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah mengambil *handphone* milik Anak Saksi dan teman Anak Saksi yang bernama Fitriatul Janah;

Menimbang bahwa *handphone* yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12 warna biru tua dan 1 (satu) unit *handphone* Oppo A16 warna silver;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengambil *handphone* tersebut yaitu awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan istri Terdakwa kemudian Terdakwa memepet Anak Saksi dan temannya yang sedang berboncengan sepeda motor, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *handphone* yang berada pada *dashboard* sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi dan temannya;

Menimbang bahwa Anak Saksi sempat tarik menarik *handphone* dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam, tidak menendang dan tidak memukul Anak Saksi serta saat itu istri Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit *handphone* dari Anak Saksi dan temannya kemudian istri Terdakwa yang melaporkan Terdakwa ke Polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Anak Saksi dan teman Anak Saksi mengambil 2 (dua) unit *handphone* milik mereka sehingga Anak Saksi dan teman Anak Saksi mengalami kerugian;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Ad.3. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa unsur “Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa frasa “kekerasan atau ancaman kekerasan” berdasarkan Pasal 89 KUHP adalah membuat seseorang menjadi lemah atau tidak berdaya lagi, menurut Soesilo melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan, atau segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya (*vide* R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hlm. 98);

Menimbang bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan dapat diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Lintas Calabai-Kempo tepatnya di Depan SDN 6 Kempo, Dusun Baru, Desa Ta’a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah mengambil *handphone* milik Anak Saksi dan teman Anak Saksi yang bernama Fitriatul Janah;

Menimbang bahwa *handphone* yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12 warna biru tua dan 1 (satu) unit *handphone* Oppo A16 warna silver;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengambil *handphone* tersebut yaitu awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan istri Terdakwa kemudian Terdakwa memepet Anak Saksi dan temannya yang sedang berboncengan sepeda motor, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *handphone* yang berada pada *dashboard* sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi dan temannya kemudian Anak Saksi sempat tarik menarik *handphone* dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa mengambil *handphone* sempat terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan Anak Saksi, dimana perbuatan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Terdakwa tersebut dilakukan untuk mempertahankan barang yang telah diambilnya dan perbuatan tersebut dapat membahayakan Anak Saksi dan temannya yang sedang mengendarai sepeda motor, sehingga berdasarkan hal tersebut Terdakwa telah mengambil *handphone* disertai dengan kekerasan untuk tetap menguasai barang yang diambilnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang disertai dengan kekerasan terhadap orang untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa ternyata Anak Saksi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya ia telah memaafkan Terdakwa sudah ada perdamaian antara keluarga Anak Saksi dan keluarga teman Anak Saksi yang bernama Fitriatul Janah, selain itu terdapat bukti Surat yang diajukan Terdakwa yaitu berupa Surat Perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Anak Saksi dan keluarga Fitriatul Janah. Bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Anak Saksi dan keluarga Fitriatul Janah;

Menimbang bahwa pemidanaan adalah proses represif, yaitu tindakan yang dilakukan terhadap pelaku setelah perbuatan pidana yang didakwakan pada diri pelaku terbukti. Bahwa Majelis Hakim berpendapat siapa yang berbuat kejahatan, maka akan terkena derita, tetapi tidak hanya penderitaan semata sebagai suatu pembalasan, tetapi juga ketertiban masyarakat. Penderitaan yang harus dikenai pada pelaku tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu sebagai efek jera dan memperbaiki pelaku (korektif) agar tidak mengulangi perbuatannya (preventif), sedangkan ketertiban masyarakat sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat teori pemidanaan kontemporer telah beralih menjadi pendekatan *restorative justice*, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain untuk bersama mencari penyelesaian adil dengan mengedepankan pemulihan seperti keadaan semula. Walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana pada pokoknya adalah perbuatan yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



merugikan, bukan hanya pribadi korban tetapi juga masyarakat dan negara, sehingga dengan telah pulihnya hubungan antara Terdakwa dengan korban berupa perdamaian, tidaklah menghapuskan pidana. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pemulihan hubungan antara Terdakwa dengan keluarga Anak Saksi dan keluarga Fitriatul Janah walaupun telah mencapai tujuan dari pendekatan *restorative justice*, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai alasan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan bahwa umur Terdakwa yang masih tergolong muda dan Terdakwa memiliki istri yang sedang hamil, sehingga dengan penjatuan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini, diharapkan Terdakwa dapat mengambil hikmah dari kejadian ini serta dapat memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang dapat berkontribusi positif bagi masyarakat;

Menimbang dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas tanpa mengesampingkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12 warna biru tua;
- 1 (satu) unit *handphone* Oppo A16 warna silver;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena di persidangan terungkap sebagai milik Anak Saksi dan teman Anak Saksi yang bernama Fitriatul Janah maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak Saksi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt warna putih tanpa nomor polisi, dengan Nomor Mesin 1kp-815384 dan nomor rangka Mh31kp00dej815358;
 - 1 (satu) Unit kunci kontak motor Yamaha Mio Soul GT;
- merupakan sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa pada saat Terdakwa mengambil *handphone*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- -;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyatakan penyesalan, berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Anak Saksi dan keluarga Fitriatul Janah;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irawan Saputra** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Irawan Saputra**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12 warna biru tua;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* Oppo A16 warna silver;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak Saksi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt warna putih tanpa nomor polisi, dengan Nomor Mesin 1kp-815384 dan nomor rangka Mh31kp00dej815358;
- 1 (satu) unit kunci kontak motor Yamaha Mio Soul GT;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Irma Rahmahwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H., dan Rizky Ramadhan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Verdiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda'watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Irma Rahmahwati, S.H.

ttd

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Verdiansyah, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |